



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 218 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PASIRPANJANG KECAMATAN CIRACAP
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pasirpanjang Nomor 005/PP.04.1-BA/3202.26.2005/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PASIRPANJANG KECAMATAN CIRACAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PASIRPANJANG

Ttd.

DIMAS AWAL GINANJAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PASIRPANJANG
NOMOR: 218 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PASIRPANJANG
KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA PASIRPANJANG KECAMATAN CIRACAP
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|----|------------------------|---------------|-----|------------------------------|
| 1 | DAHYU NURJAMIL | LAKI-LAKI | 1 | KP. PASIRPANJANG RT 01 RW 01 |
| 2 | SADAM GUNTARA | LAKI-LAKI | 2 | KP. PASIRPANJANG RT 03 RW 01 |
| 3 | SUMIRAH | PEREMPUAN | 3 | KP. PASIRPANJANG RT 05 RW 01 |
| 4 | MAULANA ALI NURALAM | LAKI-LAKI | 4 | KP. CILIMUS RT 06 RW 02 |
| 5 | WAHYU NURHIYAT | LAKI-LAKI | 5 | KP. CICADAS RT 07 RW 02 |
| 6 | BENI NUGRAHA | LAKI-LAKI | 6 | KP. PASIRPAWON RT 08 RW 04 |
| 7 | AYAN | LAKI-LAKI | 7 | KP. CISUMUR RT 01 RW 03 |
| 8 | ANDRI MARDIANA | LAKI-LAKI | 8 | KP. CISUMUR RT 03 RW 03 |
| 9 | DEVI | LAKI-LAKI | 9 | KP. CIBITUNG RT 01 RW 09 |
| 10 | RISMAWAN | LAKI-LAKI | 10 | KP. CIKOKOSAN RT 05 RW 04 |
| 11 | RIZWAN | LAKI-LAKI | 11 | KP. CIKOKOSAN RT 06 RW 04 |
| 12 | PIRLI BASUKI | LAKI-LAKI | 12 | KP. BABAKANBARU RT 01 RW 05 |
| 13 | SAMSULOH | LAKI-LAKI | 13 | KP. BABAKAN BARU RT 02 RW 05 |

| | | | | |
|----|--------------|-----------|----|------------------------------|
| 14 | HAMSU | LAKI-LAKI | 14 | KP. LIMBANGAN RT 05 RW 06 |
| 15 | RITA HARTATI | PEREMPUAN | 15 | KP. CIGARU RT 03 RW 09 |
| 16 | AHMAD YANI | LAKI-LAKI | 16 | KP. LIMBANGAN RT 06 RW 06 |
| 17 | SUHERMAT | LAKI-LAKI | 17 | KP. CISEUPAN RT 03 RW 07 |
| 18 | SURYAMAN | LAKI-LAKI | 18 | KP. CIGARUINPRES RT 01 RW 07 |
| 19 | SUPARDI | LAKI-LAKI | 19 | KP. PASIRTEGAH RT 06 RW 08 |

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PASIRPANJANG

Ttd.

DIMAS AWAL GINANJAR